

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala tindakan yang sedang dan/ atau telah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equestrian Venues tetap berlaku dan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equestrian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2016

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS**

**IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

**BASUKI T. PURNAMA**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS**

**IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

**SAEFULLAH**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS**

**IBUKOTA JAKARTA**

**TAHUN 2016 NOMOR 75025**

( BN )

**PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN BIDANG PERTANIAN**

**(Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016, tanggal 19 Agustus 2016)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 107 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kernerterian Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016, perihal Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah;
2. Berita Acara Pembahasan Hasil Validasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian tanggal 12 Agustus 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN BIDANG PERTANIAN.**

**Pasal 1**

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis yang menggambarkan intensitas dan beban kerja.

**Pasal 2**

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran bidang pangan dan bidang pertanian.

**Pasal 4**

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara Nasional.

**Pasal 5**

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

**Pasal 6**

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2016

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.**

**AMRAN SULAIMAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2016

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.**

**WIDODO EKATJAHJANA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016 NOMOR 1329**

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat

**( BN )**